



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang koperasi, perindustrian, UMKM dan perdagangan.
7. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
10. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.

13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
19. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
22. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
24. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.
25. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak isi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan di tempat usaha dalam keadaan siap pakai, digunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang yaitu untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan di tera ulang.
- (2) Setiap UTTP yang ditera/ditera ulang wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan tera, tera ulang serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di:
 - a. laboratorium UPT-Metrologi Legal; atau
 - b. luar laboratorium UPT-Metrologi Legal.
- (2) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian.
- (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

UPT-Metrologi Legal dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memiliki:

- a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
- b. sumber daya manusia kemetrologian;
- c. rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi; dan

- d. kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan tempat tera dan/atau tera ulang UTTP yang akomodasi dan kondisinya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan alat ukur standar dan alat penunjang lainnya yang digunakan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang UTTP.
- (3) Sumber daya manusia kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah merupakan tenaga fungsional Penera yang memiliki status Pegawai Berhak.
- (4) Kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah merupakan surat keterangan yang menyatakan ruang lingkup pelayanan UTTP.

Pasal 7

- (1) UPT-Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) UPT-Metrologi Legal memiliki fungsi pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP di Daerah setempat.

Pasal 8

- (1) Tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (2) Pegawai Berhak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai Berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
 - c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;

- d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
- e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari pelayanan pengujian terhadap UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. alat ukur panjang;
 2. alat ukur permukaan cairan;
 3. takaran (takaran kering, takaran basah);
 4. tangki ukur;
 5. tangki ukur gerak;
 6. alat ukur dari gelas;
 7. bejana ukur (tidak standar);
 8. meter taksi;
 9. thermometer;
 10. alat ukur cairan minyak;
 11. alat ukur gas;
 12. meter air;
 13. meter cairan minum selain air;
 14. meter arus massa;
 15. alat ukur pengisi (filling machine);
 16. meter listrik (meter kWh);
 17. meter energi listrik lainnya;

18. stopwatch;
19. meter parkir;
20. anak timbangan;
21. timbangan;
22. pencap kartu (printer/recorder);
23. meter kadar air.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengukuran Tingkat Retribusi

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

BAB V

MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah.

Pasal 18

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

BAB VI

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi dipungut di UPT dan di luar UPT tempat pelayanan diberikan.

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Tata cara pembayaran, penysetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringat/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;

- c. pengawasan di lapangan;
- d. penegakan hukum; dan
- e. penatausahaan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lainnya terkait pemanfaatan peralatan UTTP yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 19 Agustus 2020
BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (6-28/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

An Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b

Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Mulya Malik, SH., MM

Penata TK I

NIP. 19830316 200903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal meningkatkan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan di daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan tersebut salah satunya bentuknya yaitu retribusi. Retribusi merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selama ini pembentukan peraturan daerah tentang retribusi daerah Daerah yang berupa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun pada saat ini, dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha dan;
3. Retribusi Perizinan tertentu.

Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) ditegaskan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jadi peraturan daerah ini merupakan pengganti dari semua peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pengutan kepada masyarakat yang sifatnya retribusi. Setiap jenis retribusi yang selama ini diatur dengan peraturan daerah- peraturan daerah tersendiri dikompilasikan ke dalam satu peraturan daerah yang mengatur masalah retribusi.

Dalam Peraturan Daerah ini akan mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Hal ini diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa kewenangan Kemeterologian dalam hal ini Pelayanan Tera/Tera Ulang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut : jenis retribusi; nama, objek, dan Subjek Retribusi; golongan Retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; struktur dan besarnya tarif Retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan tanggal mulai berlakunya. Selain itu juga peraturan daerah ini juga mengatur materi mengenai Masa Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TANGGAL 19 Agustus 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TERA	TERA ULANG
1	2	3	4
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 meter	Rp. 5.000	Rp. 3.000
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 20.000	Rp. 10.000
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 15.000	Rp. 7.500
2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 liter	Rp. 2.000	Rp. 1.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 3.500	Rp. 1.500
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 5.000	Rp. 3.000
3	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 25.000	Rp. 15.000
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 35.000	Rp. 25.000
	c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	e. Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya	Rp. 100.000	Rp. 75.000
4	ANAK TIMBANGAN		
	1. Anak Timbangan Biasa		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 2.000	Rp. 1.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 4.000	Rp. 2.000
	c. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 3.000
	2. Anak Timbangan Halus		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 3.000	Rp. 2.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 4.000

	c. Milligram	Rp. 1.500	Rp. 1.000
5	TIMBANGAN MEKANIK		
	1. Dacin Logam		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	2. Timbangan Meja		
	a. Sampai dengan 10 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 10 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	3. Timbangan Pegas		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	4. Timbangan Kuadran/Surat	Rp. 5.000	Rp. 4.000
	5. Timbangan Bobot Ingsut		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
	6. Timbangan Cepat		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
	7. Timbangan Sentisimal		
	a. Sampai dengan 500 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	b. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000

	c. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
8.	Neraca		
	a. Neraca biasa	Rp. 12.500	Rp. 10.000
	b. Neraca emas	Rp. 17.500	Rp. 15.000
	c. Neraca obat	Rp. 25.000	Rp. 20.000
6.	TIMBANGAN ELEKTRONIK		
1.	Timbangan elektronik kelas III dan IV (biasa dan sedang)		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 12.000	Rp. 8.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000
	c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
	g. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
2.	Timbangan Elektronik Kelas II (halus)		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
	f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	g. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp. 75.000
3.	Timbangan Elektronik Kelas 1 (khusus) sampai dengan 10 Kilogram	Rp. 50.000	Rp. 35.000
7.	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK/ELEKTRONIK		
1.	Timbangan Jembatan 1 (satu) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 25.000	Rp. 20.000
2.	Timbangan Jembatan 2 (dua) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 30.000	Rp. 25.000
8.	TIMBANGAN BAN BERJALAN		
	a. Sampai dengan 100 ton/jam	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	b. Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 350.000	Rp. 300.000
	c. Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 500.000	Rp. 500.000

9. METER TAXI	Rp. 25.000	Rp. 20.000
10. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
1. Meter Kerja		
a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 40.000	Rp. 40.000
b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 60.000	Rp. 60.000
c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 75.000	Rp. 75.000
2. Meter Induk (Master Meter)		
a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 100.000	Rp. 100.000
b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 150.000	Rp. 150.000
c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 250.000	Rp. 250.000
3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak		
Untuk setiap badan ukur/nozzle	Rp. 50.000	Rp. 50.000
4. Meter Gas		
a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp. 50.000	Rp. 25.000
b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		
1.50 m ³ /h Pertama	Rp. 50.000	Rp. 25.000
2. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 2.000	Rp. 2.000
3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 1.000	Rp. 1.000
4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 500	Rp. 500
5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Rp. 250	Rp. 250
5. Meter Air		
a. Kapasitas 10 m ³ /h dan kurang	Rp. 5.000	Rp. 5.000
b. Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 10.000	Rp. 10.000
c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 25.000	Rp. 25.000
6. Meter Listrik		
a. 1 phasa kelas 2	Rp. 5.000	Rp. 5.000
b. 3 phasa kelas 2	Rp. 15.000	Rp. 15.000
c. 1 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 7.500	Rp. 7.500
d. 3 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
e. Meter pembatas arus	Rp. 5.000	Rp. 5.000

11. ALAT UKUR VOLUMETRIK		
1. Meter Prover		
a. Kapasitas 2,000 liter dan kurang/seksi	Rp. 200.000	Rp. 200.000
b. Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10.000 liter/seksi	Rp. 300.000	Rp. 300.000
c. Kapasitas lebih dari 10.000 liter/Seksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000
2. Alat Ukur Dari Gelas		
a. Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 10.000	Rp. 10.000
b. Gelas ukur	Rp. 5.000	Rp. 5.000
3. Tangki Ukur Tetap		
A. Bentuk Silinder Tegak		
1). Sampai dengan 500 kl	Rp. 250.000	Rp. 250.000
2). lebih dari 500 kl dihitung sbb:		
a.500 kl pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000
b.Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
c.Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
d.Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	Rp. 300	Rp. 300
e.Selebihnya dari 5.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap kl	Rp. 250	Rp. 250
f.Selebihnya dari 20.000 kl setiap kl	Rp. 200	Rp. 200
B. Bentuk Bola dan Speredial		
1. Sampai dengan 500 kl	Rp. 350.000	Rp. 350.000
2. Lebih dari 500 kl dihitung:		
a. 500 kL pertama	Rp. 350.000	Rp. 350.000
b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
c. Selebihnya dari 1.000 setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
C. Bentuk Silinder Datar		
1. Sampai dengan 10 kl	Rp. 250.000	Rp. 250.000
2. Lebih dari 10 kl dihitung:		
a. 10 kl pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000
b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000
c. Selebihnya dari 50 kl setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4. Tangki Ukur Gerak		

	A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon		
	1. Sampai dengan 5 kl	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut:		
	a. 5 kl pertama	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung untuk setiap Kompartemen		
	1. Sampai dengan 50 kl	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb:		
	a. 50 kl pertama	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl Setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl Setiap kl	Rp. 4.000	Rp. 4.000
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl Setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl Setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
	f. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 5000 kl Setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	Rp. 200	Rp. 200
12	ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA		
	a. Alat pencap kartu otomatis (printer/recorder)	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	b. Alat pencap kartu tidak otomatis	Rp. 8.000	Rp. 8.000
	c. Meter kadar air	Rp. 8.000	Rp. 8.000
	d. Alat ukur tekstile, kabel dan sejenisnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	e. Alat ukur tinggi	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	f. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp. 30.000	Rp. 30.000
	g. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	h. Stop Watch (pengukur waktu)	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	i. Speedometer (pengukur kecepatan)	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	j. Meter paker	Rp. 4.000	Rp. 4.000
	k. Neraca Analitis	Rp. 20.000	Rp. 20.000

l.	Neraca Subtituasi	Rp. 20.000	Rp. 20.000
m.	Termometer	Rp. 6.000	Rp. 6.000
n.	Wadah curah setiap liternya dikalikan dengan	Rp. 2.000	Rp. 2.000
o.	Mesin atau alat ukur luas	Rp. 6.000	Rp. 6.000
p.	Alat ukur sudut	Rp. 6.000	Rp. 6.000
q.	Blok Gaige (Balok Ukur)	Rp. 10.000	Rp. 10.000
r.	Micrometer	Rp. 6.000	Rp. 6.000
s.	Aerometer dan Densimeter	Rp. 8.000	Rp. 8.000
t.	Perlengkapan meter arus BBM	Rp. 10.000	Rp. 10.000
u.	Perlengkapan meter gas Orofis	Rp. 10.000	Rp. 10.000
v.	Alat-alat ukur presesi lainnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

An Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Mulya Malik, SH., MM

Penata TK I

NIP. 19830316 200903 1 005